



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jurani bin Nabo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hauwah binti Sanusi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan calon besan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-430/KUA.31.03.07/PW.01/08/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Hijrana binti Jurani** dengan **Usman bin Sainuddin** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hijrana binti Jurani**, umur 18 tahun (13 Maret 2002), Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman di Dusun III Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama **Usman bin Sainuddin**, umur 27 tahun (2 Januari 1993), Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Sikka, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering keluar rumah bersama dengan calon anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu tigakali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hijrana binti Jurani** dengan calon suaminya bernama **Usman bin Sainuddin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk bersabar menunggu hingga anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kedua orang tua Calon suami dari anak pemohon telah dihadirkan dipersidangan dan telah diberikan nasehat untuk menunda

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



rencana perkawinan anaknya tetapi tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan anak pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan Calon Suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Hijrana binti Jurani):

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal calon suami saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sering bepergian bersama, keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

2. Calon suami anak Pemohon (Usman bin Sainuddin):

- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah mengenal anak pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sering bepergian berdua, keluarga calon suami anak pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani, tukang senso dengan penghasilan sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Asli Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-430/Kua.31.03.12/PW.01/08/2020, tanggal 06 Agustus 2020, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hijrana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1024/UM/V/2005, Tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hijrana Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri Rappang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 800/1493/DISDUKCAPIL/2020, tanggal 07 Agustus 2020 tentang nama Usman telah melakukan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jurani Nomor 7604072004090022, tanggal 07 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurani Nomor 7604071212600002, tanggal 28 Desember 201, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hauwah Nomor 7604077012760007, tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ansar bin Jurani, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Pussepang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jurani bin Nabo dan Hauwah binti Sanusi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Hijrana binti Jurani yang baru berumur 18 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Usman bin Sainuddin;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Hijrana binti Jurani sudah tidak bersekolah sejak menamatkan pendidikan SMP tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah erat sekali hubungannya karena menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa keluarga Usman bin Sainuddin telah melamar dan kedua orang tua calon isteri telah menerima lamaran tersebut dan calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga karena sudah berpenghasilan cukup sebagai Petani;
- Bahwa calon istri Hijrana binti Jurani sudah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah pintar memasak dan mengatur kebutuhan sehari-hari dalam rumah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

2. Lukman bin Talib, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Patoke, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali dengan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jurani bin Nabo dan Hauwah binti Sanusi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Hijrana binti Jurani yang baru berumur 18 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Usman bin Sainuddin;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Hijrana binti Jurani sudah tidak bersekolah sejak menamatkan pendidikan SMP tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suamiinya sudah saling mengenal dan sudah erat sekali hubungannya karena menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa keluarga Usman bin Sainuddin telah melamar dan kedua orang tua calon isteri telah menerima lamaran tersebut dan calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga karena sudah berpenghasilan cukup sebagai Petani;
- Bahwa calon istri Hijrana binti Jurani sudah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah pintar memasak dan mengatur kebutuhan sehari-hari dalam rumah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hijrana binti Jurani yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih dengan seorang laki laki bernama usman bin Sainuddin, umur 27 tahun, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran Hijrana binti Jurani yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, menunjukkan bahwa Martini binti Kaluddin belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk kawin bagi wanita dan Pemohon (Kaluddin bin Muddin) sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga salah seorang di antaranya bernama Martini binti Kaluddin anak kandung Pemohon yang yang belum menikah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Meimbang bahwa *berdasarkan bukti P.6, dan P.7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran calon suami anak Pemohon Usman bin Sainuddin yang sampai sekarang sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, menunjukkan bahwa usman bin Sainuddin sudah cukup umur untuk menikah,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ansar dan Lukman, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Hijrana binti Jurani**, umur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Usman bin Sainuddin , berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun belakangan dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya berstatus perjaka.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan walaupun tidak menentu untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hijrana binti Jurani umur 18 tahun, 5 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Usman bin Sainuddin, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak kandungnya yang bernama Hijrana binti Jurani dengan seorang laki-laki bernama Usman bin Sainuddin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

...

Dewiati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)